

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Pembangunan nasional dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi

¹http://222.124.250.252/mpr/video/risalah/7/26/Risalah_16022006171908.pdf , 19 Maret 2011, 15.00, hlm 1.

seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud dari suatu pembangunan nasional adalah tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah ini adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.²

Pengadaan barang dan jasa ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja dan pengembangan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional, meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa, serta meningkatkan profesionalisme masyarakat dalam menumbuhkembangkan peran serta usaha pembangunan nasional.

Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang secara langsung (tunai). Kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan dengan proses pelelangan. Pelelangan inilah yang menjadi dasar untuk memilih para calon penyedia barang dan jasa yang akan ditunjuk untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan.³

² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.

³ Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Dalam proses pelelangan ini, pemerintah akan berkedudukan sebagai pengguna barang dan jasa yang bertanggung jawab atas suatu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pengguna barang dan jasa di atas adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan jasa dan atau jasa milik Negara atau daerah di masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya.⁴ Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang selanjutnya disebut L/K/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).⁵

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan instansi pemerintah ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Perpres ini merupakan penyempurnaan dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

Hadirnya Perpres tersebut adalah dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien, terbuka, kompetitif, terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak positif bagi para pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut.

Hal-hal mendasar dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini antara lain diperkenalkannya metode pelelangan/seleksi sederhana, pengadaan langsung, dan kontes/sayembara dalam pemilihan penyedia barang dan jasa selain metode pelelangan/seleksi umum dan penunjukan langsung. Lebih lanjut, perpres ini juga

⁴ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

⁵ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

mengatur secara khusus pengadaan alutsista TNI dan Almatsus Polri yang pengadaannya diutamakan terlebih dahulu berasal dari industri strategis dalam negeri, dan peraturan pengadaan melalui sistem elektronik.⁶

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan para pengguna dan penyedia barang dan jasa tidak pernah mau sungguh-sungguh dan konsisten untuk melaksanakan aturan yang ada. Dalam konteks penggunaan dana APBN untuk pengadaan barang pemerintah, godaan untuk melakukan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) jauh lebih dahsyat daripada melaksanakan aturannya. Pengadaan barang yang seharusnya ditenderkan, hal itu tidak dilakukan. Karena banyak penyimpangan, pemerintah enggan melaporkan secara terbuka kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana APBN.⁷

Dalam proses pengadaan barang, KKN terus “menggila” hingga sekarang. Mereka cenderung mengutamakan saudaranya, keluarganya, kenalannya atau orang yang memberikan “upeti” kepadanya. Kini, cara KKN itu lebih halus. Mungkin, karena yang melakukannya lebih terfokus pada keluarga-keluarga pejabat atau orang-orang tertentu dari keluarga pejabat dan teman dekatnya. Sekarang ini sungguh tidak sehat lagi, karena produsen bisa langsung mengadakan barang. Bahkan ada produsen luar negeri yang langsung menjual barangnya kepada instansi pemerintah. Mestinya produsen tidak boleh “bermain”

⁶ Penjelasan Umum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

⁷ Adrian Sutendi, *Op.cit*, hlm 82.

pada lini distribusi pengadaan barang. Itu terjadi karena ada KKN. Karena itu, korupsi pengadaan barang dan jasa kini mencapai Rp 100 triliun.⁸

Negara sekarang sulit mencari uang tetapi fenomena penghamburan dana APBN untuk sektor yang tidak langsung berhubungan dengan kesejahteraan rakyat tampaknya terus terjadi. Hampir seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, menuntut peningkatan dana APBN. Peningkatan dana APBN itu diantaranya adalah untuk tunjangan Rp 10 juta per bulan bagi 450 anggota DPR.⁹

Dalam era reformasi ini, banyak proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang “transparan dengan pengaturan orang dalam”, padahal sebenarnya jelas-jelas merupakan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mengatasi hal tersebut, tentulah diperlukan proses yang terbuka melalui pengadaan barang dan jasa secara *online* melalui internet yang akan mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat.¹⁰ Sistem pengadaan seperti ini dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 disebut pengadaan secara elektronik.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem elektronik ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dengan tujuan: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; memperbaiki tingkat

⁸<http://suaramerdeka.com/v1/Mayoritas-Korupsi-dari-Pengadaan-Barang-dan-Jasa.html> , 22 Maret 2011, 13.37.

⁹<http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.com/>, 22 Maret 2011, 13.40.

¹⁰ Adrian sutendi, *op.cit*, hlm 202.

efisien proses pengadaan; mendukung proses monitoring dan audit; dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.¹¹

Namun dalam beberapa hal, pelaksanaan pengadaan secara elektronik yang saat ini dilakukan di Indonesia tidaklah mudah. Banyak kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya, salah satunya terjadi pada penyedia jasa konsultasi. Biasanya hambatan yang dihadapi penyedia jasa konsultasi dalam mengikuti pelelangan secara elektronik ini meninjau dari 3 (tiga) aspek yang berpengaruh yaitu: aspek manajemen penyedia barang dan jasa, aspek hukum dan aspek teknis pelaksanaan pengadaan secara elektronik.¹²

Di Kabupaten Kulon Progo, pengadaan secara elektronik sudah mulai dikenalkan pada tanggal 6 Mei 2009. Hal ini terlihat dengan diresmikannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di daerah tersebut.¹³

Dalam dua tahun terakhir ini, pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya menggunakan LPSE, hal ini dikarenakan penyedia barang/jasa di Kulon Progo sebagian besar masih sedikit sekali yang aktif dalam LPSE. Padahal sebenarnya sudah 90 persen para penyedia barang/jasa lokal di Kulon Progo sudah terverifikasi oleh LPSE.

¹¹ Agus kuncoro, Cara Benar, Mudah, Dan Jitu Menang Tender Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Ctk. Pertama, PT Wahyu Media, Jakarta, 2011, hlm 336.

¹² <http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=OCB4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fdigilib.ui.ac.id%2Fopac%2Fthemes%2Flibri%2Ffabstrakpdf.jsp%3Fid%3D128800%26lokasi%3Dlokal&rct=j&q=kendala%20pengadaan%20secara%20elektronik&ei=B1zJTcv5LYe4vgPVpPHQBQ&usg=AFQjCNG49669H4VXgY-F-GqQ12c9WLw19Q&cad=rja> , 10 Mei 2011, 22.58.

¹³ <http://www.kulonprogokab.go.id/v2/cetak.php?id=190> , 11 Mei 2011 , 13.31.

Penggunaan LPSE masih hanya terbatas kepada pengumuman proyek saja sedangkan pelelangannya masih dilakukan secara manual (non *e-proc*). Proses pelelangan lewat LPSE dalam dua tahun terakhir ini juga hanya ada beberapa proyek saja, salah satunya proyek pembangunan pasar-pasar dan pengadaan peralatan kantor di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kulon Progo.

Dalam kurun waktu selama tahun 2011, tercatat ada 18 paket lelang yang dilakukan secara elektronik, dengan kualifikasi dan harga yang bermacam-macam. Dengan kategori konstruksi 7 paket, barang 10 paket dan jasa 1 paket. Salah satu paket pengadaan barang yang berbiaya besar adalah pengadaan peralatan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pagu sebesar Rp 6.728.300.000,- (enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).¹⁴

Nilai yang sangat besar ini sangat rentan sekali terjadi penyimpangan, oleh karena itu pihak Dinas Kesehatan melakukan pelelangan ini secara elektronik melalui LPSE Kulon Progo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo secara elektronik?

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bpk Hendry, Staff LPSE Kabupaten Kulon Progo 22 Agustus 2011

2. Apakah pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo secara elektronik sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam praktek pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo secara elektronik selama ini?

C. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo secara elektronik.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo secara elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi dalam praktek pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo secara elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang proses atau mekanisme pengadaan barang dan jasa terutama proses pengadaan jasa konsultasi secara elektronik sehingga nantinya dapat dipraktekkan dalam kehidupan nyata.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang proses atau mekanisme pengadaan barang dan jasa terutama proses pengadaan jasa konsultasi secara elektronik dan bisa sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa.